



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2014/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 49, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 46, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Tangerang sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Pematangsiantar tertanggal 11 Nopember 2014, dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2014/PA.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan

Hal 1 dari 12 hal, Pts No : 5 /Pdt.G/2014 /PA.Pst



dilangsungkan dengan wali nikah abang kandung bernama: Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi Pertama Nikah dan Saksi Kedua Nikah; dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama Pemohon, (pr) lahir tahun 1987;
 2. Anak Kedua Pemohon (pr), lahir tahun 1991;
 3. Anak Ketiga Pemohon (pr), lahir tahun 1996;
 4. Anak Keempat Pemohon (pr), lahir tahun 2001;
 5. Anak Kelima Pemohon (lk), lahir tahun 2003;;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat dengan alasan
 1. Bahwa pada tanggal 26 April 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-



masing bernama: Saksi Pertama Nikah dan Saksi Kedua Nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama Pemohon (pr), lahir tahun 1987;
 2. Anak Kedua Pemohon (pr), lahir tahun 1991;
 3. Anak Ketiga Pemohon (pr), lahir tahun 1996;
 4. Anak Keempat Pemohon (pr), lahir tahun 2001;
 5. Anak Kelima Pemohon (lk), lahir tahun 2003;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus surat-surat untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 April 1986;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus dan kepentingan hukum lainnya;

Hal 3 dari 12 hal, Pts No : 5 /Pdt.G/2014 /PA.Pst



7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 April 1986;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 1986 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Atau,
Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat Terkait pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



Saksi-saksi masing-masing bernama :

1.1. Saksi Pertama Nikah, umur 58 tahun, agama islam, wiraswasta, di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga dengan jarak rumah 10 m;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai suami istri, dan saya menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sekitar tahun 1991;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan P II berstatus perawan, dan tidak ada halangan syar'i dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II abang kandung Pemohon II bernama Boiman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan sebagai saksi pernikahan tersebut masing-masing bernama :

1. Saksi Pertama Nikah.

2. Saksi Kedua Nikah, dan dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar barat;

- Bahwa mahar pernikah tersebut berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, disebabkan kelalaian Petugas Pencatat Nikah tersebut untuk mendaftarkan pernikahan tersebut;

Hal 5 dari 12 hal, Pts No : 5 /Pdt.G/2014 /PA.Pst



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 5 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama Pemohon, (pr) lahir tahun 1987;
 2. Anak Kedua Pemohon (pr), lahir tahun 1991;
 3. Anak Ketiga Pemohon (pr), lahir tahun 1996;
 4. Anak Keempat Pemohon (pr), lahir tahun 2001;
 5. Anak Kelima Pemohon (lk), lahir tahun 2003;
- Bahwa sebelum dan setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain, dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama menjalani kehidupan sebagai suami isteri sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar ada orang atau pihak tertentu yang keberatan serta menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan itsbat nikah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 April 1986;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

2.2. Saksi Kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I abang kandung saya, sedangkan Pemohon II kakak ipar saya (isteri Pemohon I);
- Bahwa saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sekitar tahun 1986;



- Bahwa sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II abang kandung Pemohon II bernama Boiman, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. Saksi Pertama Nikah. 2. Saksi Kedua Nikah, serta dhdihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar barat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan pernikahan dalam pandangan syari'at islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 5 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama Pemohon (pr), lahir tahun 1987;
 2. Anak Kedua Pemohon (pr), lahir tahun 1991;
 3. Anak Ketiga Pemohon (pr), lahir tahun 1996;
 4. Anak Keempat Pemohon (pr), lahir tahun 2001;
 5. Anak Kelima Pemohon (lk), lahir tahun 2003;
- Bahwa sebelum dan setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain, dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama menjalani kehidupan sebagai suami isteri sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar ada orang atau pihak tertentu yang keberatan serta menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan itsbat nikah untuk menetapkan sahny a perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 April 1986, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal 7 dari 12 hal, Pts No : 5 /Pdt.G/2014 /PA.Pst



- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat;
2. Bahwa sebagai wali dalam pernikahan *a quo* adalah ayah kandung Pemohon II bernama: Ayah Kandung Pemohon II, dan sebagai saksi pernikahan *a quo*, masing-masing bernama: Saksi Nikah I Pemohon II dan Saksi Nikah II Pemohon II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan para Pemohon belum memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3, 4, dan 7 para Pemohon telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Nikah para Pemohon tidak mempunyai hubungan sebagai tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil; sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Nikah para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami

Hal 9 dari 12 hal, Pts No : 5 /Pdt.G/2014 /PA.Pst



sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon tidak mempunyai hubungan sebagai keluarga dekat dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Nikah Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri sah, menikah tanggal 26 April 1986, dengan wali abang kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. Saksi Pertama Nikah. 2. Saksi Kedua Nikah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat;
3. Selama hidup dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama Pemohon (pr), lahir tahun 1987;
 2. Anak Kedua Pemohon (pr), lahir tahun 1991;
 3. Anak Ketiga Pemohon (pr), lahir tahun 1996;



4. Anak Keempat Pemohon (pr), lahir tahun 2001;
5. Anak Kelima Pemohon (lk), lahir tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri sah;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri para Pemohon belum memiliki Akta Nikah, karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Kaidah fikih sebagai berikut :

Artinya. Orang yang hanya menyatakan diri telah menikah, menurut pendapat yang paling benar secara muthlak tidak dianggap mencukupi, melainkan ia harus menerangkan “ Saya menikahi dia dengan wali yang baik serta dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan atas keridhaannya (mempelai wanita)

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 huruf “e” Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sebagai suami isteri yang telah lama tinggal satu atap dan telah dikaruniai keturunan serta hidup bergaul bersama lingkungan disekitarnya wajib menjaga tentang keabsahan dalam berkeluarga, maka untuk kepentingan tersebut bagi pasangan suami isteri harus mampu mengadakan sesuatu untuk membuktikannya, oleh karena itu dalam kehidupan suami isteri agar diakui dalam pergaulan masyarakat dan diakui dalam suatu negara wajib memiliki bukti akta otentik (akta nikah) dan kejelasan hubungan hukum dengan keturunan seterusnya, sebaliknya akan menyusahkan kepentingan pribadinya dan orang lain,

Hal 11 dari 12 hal, Pts No : 5 /Pdt.G/2014 /PA.Pst



karenanya di Indonesia yang merupakan negara hukum, menciptakan suatu peraturan yang disebut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan lain husus mengatur tentang keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 1986, bertindak sebagai wali nikah abang kandung Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dalam Undang-undang Perkawinan pelaksanaan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat pernikahan demikian halnya dalam Kompilasi Hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat domisili para Pemohon, oleh karena keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim beralasan hukum mengabulkan permohonan Istbat nikah para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1986, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H., dan Dian Angrisanti Lubis, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fuad Helmi Nasution sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

dto

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis. S.Ag., S.H

Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis. SH



Panitera Pengganti

dto

Fuad Helmi Nasution

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan P dan T	Rp.	100.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)